



**PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Diponegoro No. 01 Panaragati 36493, Tulang Bawang Barat, Telepon (0726) 7575205, Email: [ptsp.tubaba@gmail.com](mailto:ptsp.tubaba@gmail.com)  
Website: <https://dipinptsp.tulangbawangbaratkab.go.id/>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**  
**NOMOR: 503/013/IL.17/TK/TUBABA/2023**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**TAMAN KANAK-KANAK (TK)**

**Membaca**

1. Surat Rekomendasi Izin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat, Nomor : 045.2/ /II.01/TUBABA/2023 Tentang Penerbitan Izin Operasional Tetap Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak – Kanak (TK), Tanggal 30 Januari 2023;
2. Surat Permohonan Izin Tetap dari Ketua Pengelola Taman Kanak – Kanak (TK);

Nomor : **017/PAUD-SK/PK/TBT/01/2023**  
Tanggal : **23 Januari 2023**  
Nama PAUD / TK : **PAUD SAHABAT KITA**  
Kelurahan / Desa : **PULUNG KENCANA**  
Kecamatan : **TULANG BAWANG TENGAH**  
Kabupaten : **TULANG BAWANG BARAT**

**Menimbang**

- a. Bahwa Dalam Rangka Upaya Peningkatan dan Pemerataan Pelayanan Pendidikan Pada Jenjang Pra-Sekolah, Perlu Adanya Percepatan Pemerataan Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak (TK) di Setiap Kelurahan / Desa;
- b. Bahwa Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak (TK) Merupakan Upaya Pemerintah di Bidang Pendidikan Dalam Rangka Menciptakan dan Meningkatkan Pengetahuan Sumber Daya Manusia Sejak Dini.

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Diubah Terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 31/N/2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dirjend Pendidikan Nonformal dan Informal;
6. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tatakerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
7. PERDA No. 9 Th 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas PERDA No. 1 Th 2011 Tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
8. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat.

**Memperhatikan .....**



Perhatikan : Hasil Penelitian Terhadap Syarat-Syarat / Kelengkapan Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak (TK), Telah Memenuhi Persyaratan Untuk Diterbitkan **Izin Operasional Tetap**

### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
Pertama : Memberikan Izin Operasional Tetap Penyelenggaraan TK Kepada :

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Nama PAUD / TK     | : PAUD SAHABAT KITA      |
| Jenis Pendidikan   | : TAMAN KANAK-KANAK (TK) |
| Nama Penyelenggara | : SETIYANI, S.Pd         |
| Kelurahan/ Kampung | : PULUNG KENCANA         |
| Kecamatan          | : TULANG BAWANG TENGAH   |
| Kabupaten          | : TULANG BAWANG BARAT    |

Kedua : Izin Operasional Taman Kanak - Kanak (TK) Tersebut Sifatnya Tetap dan Berlaku Selama 3 (Tiga) Tahun, Terhitung Mulai Tanggal :  
**12 Februari 2023 s.d 12 Februari 2026.**

Ketiga : Pemegang Izin Operasional Tetap Ini Di Wajibkan Untuk :

- Menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar Secara Terus Menerus Sehingga Dapat Memenuhi Fungsi Sosial Dan Budaya Terhadap Masyarakat;
- Mentaati Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Masyarakat;
- Melakukan Koordinasi Kepada Pemilik Taman Kanak - Kanak (TK), Dan Pusat Kegiatan Gugus (PKG) Setempat;
- Melaporkan Hasil Kegiatan Pembelajaran TK Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Melalui Dinas Pendidikan Bidang PNFI Secara Periodik (Laporan Bulanan, Triwulan, dan Tahunan);
- Memberikan Sertifikasi / Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) Kepada Peserta Didik Setelah Tamat Dan Diketahui Oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Melalui Dinas Pendidikan Melalui Bidang PNFI Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Mengajukan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Tetap Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat, Setelah Izin Operasional Sudah Habis Masa Berlaku Nya.

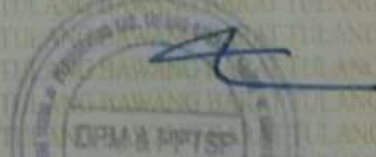
Keempat : Keputusan Ini Disampaikan Kepada Yang Berkepentingan Untuk Dilaksanakan Sebaik-Baiknya.

Kelima : Keputusan Ini Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan Dan Apabila Ternyata Dikemudian Hari Terdapat Kekeliruan Dan Atau Kesalahan Dalam Keputusan Ini Akan Diadakan Perbaikan Sebagaimana Mestinya.

Dikeluarkan di : Panaragan  
Pada Tanggal : 09 Februari 2023

**KEPALA DINAS,**

Digitally  
signed  
by  
Lukman



**LUKMAN, SH., MM.**

Pembina Utama Muda

Nip. 19630620 198603 1 007